

PAJAK DAERAN DAN RETRIBUSI DAERAH – PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN  
2024

PERWAL NO. 3, BD 2024/NO. 3, 10 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK :
- Perwal ini ditetapkan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan yang mengatur mengenai pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 69 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kota Pekalongan No. 8 Tahun 2023.
  - Insentif pemungutan secara proporsional dibayarkan kepada: pejabat, pegawai dan tenaga lainnya pada perangkat daerah pelaksana pemungutan yang sesuai dengan tupoksi melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi; wali kota dan wakil wali kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; sekretaris daerah sebagai coordinator pengelolaan keuangan daerah; pemungut pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan pada tingkat kecamatan dan kelurahan, lurah dan camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh perangkat daerah pelaksana pemungutan; pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi. Insentif ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerima pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi. Insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan kepada penerima insentif apabila mencapai target penerimaan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan. Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan dengan: laporan realisasi per triwulan sesuai dengan pengajuan pengambilan insentif triwulan yang diajukan; surat keputusan wali kota tentang pemberian insentif; surat keputusan wali kota tentang pembentukan tim insentififikasi pemungutan pajak/retribusi daerah; tanda terima insentif; dan A2 dan surat setoran pajak (SSP).
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Januari 2024, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
  - Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 7A Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota  
Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor  
7A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.